



**PUTUSAN**

**Nomor 366/PID.SUS/2024/PT SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili perkara pidana khusus narkoba pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sahril Bin Samsir
2. Tempat lahir : Nunukan.
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 10 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Beringin Agung, RT. 011, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/02/III/2024/Reskrim tertanggal 29 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

*Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 366/PID.SUS/2024/PT SMR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Terdakwa pada saat di peradilan tingkat pertama, didampingi oleh Penasehat Hukum: Surtini, S.E.,S.H. dan Rekan”, Para Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum “LKBH PUSAKA (Persekutuan Suku Asli Kalimantan)”, beralamat di Jalan A. Moh. Alimuddin Melayu, Nomor 80, RT.47, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 30 Juli 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 366/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 29 Oktober 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 366/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 29 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Trg, tanggal 9 September 2024;

Membaca dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong, yang untuk singkatnya putusan ini apa yang tercantum dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

- PERTAMA Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

- KEDUA Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa SAHRIL Bin SAMSIR terbukti bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 366/PID.SUS/2024/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHRIL Bin SAMSIR berupa Pidana penjara selama 10 (supuluh) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ditambah denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Bungkus Plastik Bening Berisikan Kristal Warna Putih Diduga Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Kotor 0.45 Gram Dan Berat Bersih 0.22 Gram Dengan rincian:

- BB netto	:	0,2200 gram
- Sisih labfor	:	<u>0,2200 gram</u> -
- Sisa di Penyidik	:	habis
- Pengembalian	:	<u>0,311 gram</u> +

labfor

    - Sisa BB : 0,311 gram
  - 1 (satu) Bungkus Plastik Bening
  - 1 (satu) Lembar Kertas
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk VivoAgar dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter ZAgar dirampas untuk negara.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Trg, tanggal 9 September 2024, yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa Sahril Bin Samsir tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Jenis Sabu**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 366/PID.SUS/2024/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) Bungkus Plastik Bening Berisikan Kristal Warna Putih Diduga Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Kotor 0.45 Gram Dan Berat Bersih 0.22 Gram Dengan rincian:

-	BB netto	0,2200 gram
-	Sisih labfor	<u>0,2200 gram</u> -
-	Sisa di Penyidik	habis
-	Pengembalian	<u>0,311 gram</u> +
  - labfor
  - Sisa BB 0,311 gram
  - 1 (satu) Bungkus Plastik Bening ;
  - 1 (satu) Lembar Kertas;
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo;
- Agar dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z;

**Agar dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca:

1. Akta Permohonan banding Nomor 345/Akta Pid.Sus/2024/PN Trg, yang dibuat Roulina Sidebang, S.H., Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa pada Hari: Selasa, tanggal 17 September 2024, Terdakwa telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Trg, tanggal 9 September 2024;
2. Akta Permohonan banding Nomor 345/Akta Pid.Sus/2024/PN Trg, yang dibuat Roulina Sidebang, S.H., Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa pada Hari: Selasa, tanggal 17 September 2024, Penuntut Umum telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Trg, tanggal 9 September 2024;
3. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding, Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Trg, yang dibuat Eko Sumbawan Jurisita Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa pada Hari: Selasa tanggal 17 September 2024, telah diberitahukan melalui post tercatat kepada: Muh Rivai, S, S.H, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, bahwa Terdakwa, telah mengajukan upaya hukum banding;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 366/PID.SUS/2024/PT SMR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Trg, yang dibuat Eko Sumbawan, Jurusita Pengadilan Negeri Tenggara, yang menerangkan bahwa pada Hari: Selasa tanggal 17 September 2024, telah diberitahukan melalui post tercatat kepada Terdakwa, bahwa Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, telah mengajukan upaya hukum banding;
5. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*), Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Trg, yang dibuat Eko Sumbawan, Jurusita Pengadilan Negeri Tenggara, yang menerangkan bahwa pada Hari: Rabu, tanggal 25 September 2024, telah diberitahukan dengan pos tercatat kepada: Muh Rivai S, S.H, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, untuk dalam dalam tenggang waktu selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini untuk mempelajari berkas perkara banding putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Trg, tanggal 9 September 2024;
6. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*), Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Trg, yang dibuat Eko Sumbawan Jurusita Pengadilan Negeri Tenggara, yang menerangkan bahwa pada Hari: Rabu, tanggal 25 September 2024, telah diberitahukan dengan pos tercatat kepada: Terdakwa, untuk dalam dalam tenggang waktu selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini untuk mempelajari perkara banding Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Trg, tanggal 9 September 2024;

Membaca segala surat-surat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan, merupakan tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan perihal pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan prosedural hukum acara upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, adapun dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah mendakwakan Terdakwa, dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu:

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 366/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA: didakwa sebagaimana dan diancamidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA: didakwa sebagaimana dan diancamidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, atas dakwaan tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Jenis Sabu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, dengan pidana penjara Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, LEBIH RENDAH DARI TUNTUTAN Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa selama selama 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat serta barang bukti diperoleh fakta:

- Bahwa benar Dandi (DPO) ada meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sejak enam bulan sebelumnya dan Saksi Rohny menjual kepada Terdakwa sudah mulai 3 bulan lalu, dan terakhir saksi menjual 1 (satu) bungkus shabu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Kuala Samboja sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 05/11087/III/2024 tanggal 01 Maret 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 1 (satu) paket memiliki berat bersih keseluruhan 0,22 (nol koma dua dua) gram;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, untuk itu tidaklah tepat pertimbangan Majelis Tingkat Pertama, untuk itu Majelis Tingkat Banding membatalkannya dan mengadili sendiri;

Menimbang, mengenai hal-hal lain seperti pengurangan masa penangkapan dan penahanan, barang bukti dan lainnya sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Tingkat Pertama, diambil alih dan menjadi

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 366/PID.SUS/2024/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Tingkat Banding, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai masa penghukuman, Majelis Tingkat Banding berpandangan bahwa baik Tuntutan Penuntut Umum, maupun Putusan Majelis Tingkat Pertama, sangatlah tidak sesuai dengan keadilan dengan pertimbangan:

- Bahwa peredaran narkoba yang sampai saat marak beredar. Tidak lepas dari kekurangmampuan aparat penegak hukum untuk membunuhanguskan peredaran narkoba;
- Bahwa pencegahan dan rehabilitasi belum dilakukan secara optimal;
- Bahwa Lembaga Pemasyarakatan sudah kepenuhan (overload) dan menguras anggaran negara;

Menimbang, untuk itu Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan masa hukuman yang sesuai dengan keadilan dan selanjutnya akan mengadili sendiri;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Trg, tanggal 9 September 2024;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa SAHRIL Bin SAMSIR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Jual-Beli Narkoba”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 366/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bungkus Plastik Bening Berisikan Kristal Warna Putih Diduga Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Kotor 0.45 Gram Dan Berat Bersih 0.22 Gram Dengan rincian:

- BB netto	:	0,2200 gram
- Sisi labfor	:	<u>0,2200 gram -</u>
- Sisa di Penyidik	:	habis
- Pengembalian labfor	:	<u>0,311 gram +</u>
- Sisa BB	:	0,311 gram

- 1 (satu) Bungkus Plastik Bening ;
- 1 (satu) Lembar Kertas;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo;

**Agar dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z;

**Agar dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh kami, Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H. dan Haryanta, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Gusti Taufik, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa serta, Penuntut Umum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H.

Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H.,M.H.

Haryanta, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Gusti Taufik, S.H.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 366/PID.SUS/2024/PT SMR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)